

**POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(STUDI TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG GALIAN
INDUSTRI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH :

IRA ANDRIANI

E111 16 514

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

**(STUDI TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG GALIAN INDUSTRI
KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)**

Yang diajukan oleh :

IRA ANDRIANI

E111 16 514

Akan Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal November 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990021023

Pembimbing II

A. Ali Armunanto, S.IP. M.Si
NIP. 198011142008121003

Mengetahui,

**Ketua Departemen
Ilmu Politik**



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990021023

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(STUDI TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG GALIAN INDUSTRI
KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)**

Disusun dan diajukan oleh :

**IRA ANDRIANI
E111 16 514**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: A. Ali Armunanto, S.IP,M.Si.	(.....)
Anggota	: Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si.	(.....)
Anggota	: Ummi Suci fathia Bailusy, S.IP., M.Si.	(.....)
Pembimbing 1	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing 2	: A. Ali Armunanto, S.IP,M.Si.	(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRA ANDRIANI
NIM : E11116514
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG GALIAN INDUSTRI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Desember 2020



(IRA ANDRIANI)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian Industri Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sahid lallo dan Ibu Lenteng, yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D dan Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis

dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.

7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik, khususnya Ibu Hasna, Bapak Aditya dan Bapak Hamzah, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
9. Seluruh teman- teman angkatan 2016 di program studi ilmu politik yang telah memberikan banyak motivasi selama proses perkuliahan.
10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada HIMAPOL FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar KARATE-DO GOJUKAI UNIT FISIP UNHAS yang telah menjadi rumah tempat belajar penulis selama menjadi mahasiswa.
12. Seluruh teman-teman KKN UNHAS Gel. 102 Kecamatan Minasatene Kabupaten Kepulauan Pangkajene, terkhusus posko Kelurahan Minasatene.
13. Untuk saudara-saudaraku kak Jufri, kak Idris, kak Marlina, kak Ruslan dan adek ridho. Juga untuk kakak iparku, kak Rahmiah, kak Mariati dan kak Sahar. Dan terima kasih kepada kak Yusuf Ramli atas saran-saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi penulis.
14. Untuk Awaluddin Sidiq yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis.
15. Untuk teman-teman basecamp ramsis, Hafidah, Wanda, dan Tenri. Dan juga teman-teman sepengetahuan Wide, Gusti, Eva dan Risma terima kasih telah menemani penulis selama perkuliahan dan semoga seterusnya.
16. Untuk teman SMP ku St. Marwah Abd. Hamid, dan juga teman-teman SMA ku Inayah, Niar, Indah Kalam, Mariati, Indah Nabila, Nur Asisa, Ummul, Edwin.
17. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 30 November 2020

Penulis

ABSTRAK

Ira Andriani. E111 16 514, dengan judul Skripsi “Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian Industri Kecamatan Moncongloe Kbaupaten maros)”. Di bawah bimbingan Bapak Andi Yakub sebagai Pembimbing I dan Bapak A. Ali Armunanto sebagai Pembimbing II

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi regulasi penguasaan pengelolaan tambang galian (batuan) industri dan pandangan masyarakat terhadap pengelolaan tambang galian (batuan) industri di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan moncongloe, Desa Moncongloe Bulu. Tipe penelitian yang digunakan tipe deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, serta dasar penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam yaitu salah satunya adalah pengelolaan tambang galian (batuan) industri wewenang perizinan dan pengawasan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Namun pemerintah daerah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam merekomendasikan atau memberi izin wilayah yang memiliki potensi sumber daya tambang. Beralihnya kewenangan ini pemerintah kabupaten berharap sepenuhnya terhadap pemerintah provinsi dalam hal pengawasan sedangkan pemerintah provinsi mengatakan pemerintah kabupaten terutama pemerintah setempat tetap memiliki kewenangan mengawasi dalam hal ini penambangan ilegal. Faktor yang mempengaruhi kebijakan tidak sesuai dengan implementasinya adalah karena kurangnya koordinasi dan ketegasan pemerintah terkait serta adanya kekuatan oknum-oknum yang menbackup pertambangan ilegal.

Pandangan masyarakat terkait penambangan ada pro dan kontra, dimana masyarakat yang pro karena memperoleh keuntungan dari aktivitas penambangan sebab yang mengelola tambang adalah keluarganya sendiri. Sedangkan yang kontra adalah masyarakat yang memang merasakan langsung dampaknya mulai dari polusi udara, kebisingan, rusaknya jalan, dan lain-lain. Sehingga masyarakat berharap ada saling pengertian antara pengelola tambang dan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Politik Pengelolaan, Implementasi Kebijakan, Pandangan Masyarakat

ABSTACT

Ira Andriani. E111 16 514, with the title of Thesis "The Politics of Natural Resources Management (Study on Policies of Industrial Mining Management in Moncongloe District, Maros Regency)". Under the guidance of Mr. Andi Yakub as Advisor I and Mr. A. Ali Armunanto as Advisor II

The purpose of this study was to determine the implementation of industrial mining (rock) management mastery regulations and the community's views on industrial mining (rock) management in Moncongloe Bulu Village, Moncongloe District, Maros Regency.

This research was conducted in Maros Regency, precisely in Moncongloe District, Moncongloe Bulu Village. The type of research used is descriptive type with qualitative research methods, as well as the basis for research using case studies. The data collection techniques used in the study were interviews, observation, documentation and some literature related to the research.

The results showed that the natural resource management policy, one of which was the management of industrial quarry (rock) mining, was the authority for licensing and supervision transferred to the provincial government. However, district governments still have the authority to recommend or grant permits for areas that have potential mining resources. The transfer of this authority, the district government fully hopes for the provincial government in terms of supervision, while the provincial government says the district government, especially the local government, still has the authority to supervise in this case illegal mining. The factors that influence the policy that is not in accordance with its implementation are the lack of coordination and decisiveness of the related government as well as the power of individuals who back up illegal mining.

Community views regarding mining have pros and cons, where the community is pro because they benefit from mining activities because those who manage the mine are their own families. Meanwhile, the cons are the people who do feel the impact directly from air pollution, noise, damaged roads, and others. So that the community hopes that there is mutual understanding between the mine manager and the surrounding community.

Keywords: Political Management, Policy Implementation, Community Views

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dasar Hukum Pertambangan	10
2.2 Perspektif Politik Lingkungan	13
2.3 Konsep Kebijakan Publik	16
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.3.2 Tahapan Perumusan Kebijakan	19
2.4 Konsep Implementasi Kebijakan	23
2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	23
2.4.2 Teori Implementasi Kebijakan	24
2.4 Telaah Pustaka	30
2.5 Kerangka Pemikiran	33
2.6 Skema Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	37

3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Informan Penelitian	39
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten	44
4.1.1 Kondisi Geografis	44
4.1.2 Kondisi Iklim	44
4.2 Gambaran Umum Kecamatan moncongloe	45
4.2.1 Kondisi Geografis	45
4.2.2 Status Administrasi dan Topografi Desa	46
4.3 Gambaran Umum Desa Moncongloe Bulu	48
4.3.1 Sejarah Desa Moncongloe Bulu	48
4.3.2 Tambang Galian Batuan Industri di Moncongloe Bulu ..	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Implementasi Regulasi Penguasaan Pengelolaan Tambang Galian Batuan Industri di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros	52
5.2 Pandangan Masyarakat terhadap Pengelolaan Tambang Galian Industri di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros	68
BAB V PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	72
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	40
Tabel 2. Kondisi Geografis Kecamatan Moncongloe	45
Tabel 3. Status Administrasi dan Topografi Desa di Kecamatan Moncongloe	46
Tabel 4. Luas Wilayah	47
Tabel 5. Potensi Jenis Tambang di Kabupaten Maros	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Implementation as a political and administrative process	26
Gambar 2. Peta Situasi Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kecamatan Moncongloe	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Berbagai sumber daya alam terdapat di dalam perut bumi Indonesia, bahkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Seperti batu bara, minyak bumi, emas, timah, pasir, tanah, dan mineral lainnya. Namun semua kekayaan tersebut dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (33) ayat (3) bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹ Jadi atas dasar dikuasai bisa dikatakan Negara memiliki Hak Penguasaan kekayaan alam,. Dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memiliki Hak Kepemilikan yang sah atas kekayaan alam yaitu rakyat Indonesia.

Menurut Hayati, Mengingat mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.²

pengelolaan pertambangan seharusnya mementingkan aspek wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam politik hukum pertambangan, pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan usaha pertambangan. Pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu, diharapkan dari pemerintah daerah lebih memperhatikan dampak yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan.

Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. Penggolongan bahan galian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi empat jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Seiring datangnya otonomi daerah yang kemudian diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sendiri segala urusan

² Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 1

pemerintahnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, karena otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana membawa konsekuensi perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu didalamnya penyelenggaraan urusan dibidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, pemerintahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal, membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas pertambangan dan energi Sumber Daya Mineral), kewenangan menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan pertambangan, dan kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR). Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan dimana dalam Peraturan daerah tersebut dijelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Diterapkannya otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah dimana memiliki kewenangan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerah, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pengendalian berada ditangan pemerintah daerah provinsi. Namun, pemerintah daerah kabupaten sendiri tetap memiliki kewenangan untuk merekomendasikan wilayahnya yang berpotensi untuk ditambang, dan juga pengawasan terhadap pelaku penambang ilegal.

Salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan memiliki potensi pertambangan yang potensial yaitu Kabupaten Maros. potensi pertambangan yang ada di Maros meliputi perak, pasir, batu kapur, andesit, diorite kaolin, tanah urug, batu gunung, dan lain-lain. Sehingga Kabupaten maros merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi penghasil bahan tambang galian batuan.

Daerah di Kabupaten Maros yang potensi pertambangannya salah satunya yaitu di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Aktivitas tambang di Desa Moncongloe Bulu yang paling banyak dilakukan adalah jenis Tambang Galian Batuan Industri, jenis galian batuan industri yang ditambang adalah tanah dan batu

gunung. Galian batuan Industri adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian batuan industri yang berasal dari Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Di Desa ini bahan galian batuan Industri tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah.³ Namun, jika penambangan itu ilegal sudah pasti tidak ada pemasukan untuk daerah.

penambangan di Desa Moncongloe Bulu di area gunung kegiatan tambang beroperasi meresahkan masyarakat. Sehingga, masyarakat setempat protes langsung ke kantor kepala desa karena kegiatan penambangan bila tidak cepat di tindak lanjuti akan semakin merusak lingkungan, yaitu rusaknya mata air karena beroperasi di sekitaran lereng gunung Moncongloe Bulu, sehingga masyarakat mengalami kekurangan air dengan terjadinya kerusakan pada sumber mata air.

Penambangan yang beroperasi tidak hanya berdampak pada area gunung. Namun juga berdampak pada jalan keluar tambang, dimana di jalan tersebut apabila musim hujan akan mengakibatkan air tergenang dan juga berlumpur sehingga jalanan menjadi licin. Kegiatan tambang

³ Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir. *Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. V, no. 2, 2015, hlm 138.

yang tidak memperhatikan jalan yang digunakan untuk keluar masuk menambang itu berdampak pada masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu maupun warga lain yang melewati jalan tersebut rawan akan kecelakaan dan juga mobil pengangkut tanah timbun muatan over kapasitas sehingga tanah yang diangkutnya jatuh ke jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Apabila musim kemarau aktivitas tambang juga menjadi masalah karena debu yang diakibatkannya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, ditambah lagi dengan supir truk yang ugal-ugalan membawa kendaraan.

Permasalahan aktivitas penambangan tersebut diakibatkan karena adanya penambangan yang ilegal, dimana penambangan ilegal ini tidak memperhatikan dampak apa saja yang diakibatkan, sehingga merugikan masyarakat. Adapun Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki izin usaha pertambangan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yaitu Desa moncongloe Bulu, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu hanya satu perusahaan yang memiliki izin operasi produksi, sepuluh izin wilayah, sepuluh izin eksplorasi, dan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi ada dua perusahaan, dimana salah satu perusahaan ini hanya memiliki izin eksplorasi. Apabila hanya memiliki izin eksplorasi tetapi sudah melakukan operasi produksi itu sudah dikatakan ilegal.

Kegiatan tambang seharusnya dilakukan secara legal dan sesuai dengan prosedurnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil data tersebut dapat dilihat eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mudah, makanya perlu adanya evaluasi diantara semua stakeholder yang ada khususnya pemerintah daerah setempat.

kegiatan tambang galian batuan industri salah satunya di Moncongloe Bulu dengan bebas atau ilegal ini pun dapat mengakibatkan dampak yang terjadi pada lingkungan, dimana para penambang tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang di timbulkan sehingga meresahkan masyarakat. Kegiatan tambang tidak dilarang namun harus mengikuti prosedur sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul Penelitian sebagai berikut : **“Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian Industri Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros) “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Regulasi Penguasaan Pengelolaan Tambang Galian Industri di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros ?

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Pengelolaan Tambang Galian Industri di Kecamatan Moncongloe Kabupaten maros ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Regulasi Penguasaan Pengelolaan Tambang Galian Industri di Kecamatan Moncongloe Kabupaten maros
2. Mengetahui Pandangan Masyarakat terhadap Pengelolaan Tambang Galian Industri di Kecamatan Moncongloe Kabupaten maros

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan acuan bagi pembaca untuk mengetahui kebijakan pengelolaan tambang galian industri yang ada di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Secara khusus, penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi mengenai motivasi dibalik kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai konsep kebijakan terkait pengelolaan tambang galian industri itu sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi kajian bagi mahasiswa

/ akademisi lainnya yang nantinya berencana mengangkat penelitian serupa terkait kebijakan pengelolaan tambang galian industri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menggambarkan implementasi kebijakan dari pengelolaan tambang galian industri di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Apabila implementasi kebijakan ini tidak sesuai dengan implementasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka penelitian ini diharapkan mampu mengingatkan para pemangku kebijakan untuk pengawasannya lebih ditingkatkan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini, penulis memaparkan aspek-aspek yang membahas teori dan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang galian industri di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten maros. Kemudian konsep dan pendekatan tersebut dibandingkan dengan konsep dan pendekatan penelitian terdahulu.

2.1 Dasar Hukum Pertambangan

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 10 Tahun 2014 yaitu : pasal 5 peraturan daerah dijelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain:

- 1). pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- 2). penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- 3). pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
- 4). penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah daerah
- 5) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 6) pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- 7). penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- 8). penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- 9). pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- 10). peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Berdasarkan regulasi tersebut dimana dalam implementasinya pemerintah daerah dan stalkholder yang terlibat harus menjalankan apa

yang sudah diamankan. Dimana pengawasan dan perizinan pertambangan terutama pada tambang galian industri lebih diperhatikan.

Pasal 16 ayat (2) 5 golongan komoditas tambang, yaitu :

1). mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

2). mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;

3). mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

4). batuan (industri) meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu

apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

5). Batubara : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

2.2 Perspektif Politik Lingkungan

Politik lingkungan mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Menurut Paterson dalam Hidayat, mengemukakan bahwa politik lingkungan suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.⁴

Politik lingkungan biasanya berkaitan dengan politik penguasaan dan pemilikan sumberdaya alam dan perdagangan produknya. Politik di sini berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan pasar. Selain itu juga strategi dan kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat ataukah berpihak pada swasta dan pasar yang berkaitan dengan kekuatan politik

⁴ Herman Hidayat. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 9

atau untuk kepentingan politik. Politik lingkungan juga berkaitan dengan peranan politik para pihak dalam memperjuangkan keadilan dan kelestarian lingkungan. Salah satu ekspresi politik adalah dalam bentuk partai politik atau institusi yang bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah⁵

Eksplorasi sumber daya alam yang terjadi di Desa Moncongloe Bulu pun yang dapat berpengaruh pada lingkungan memiliki dampak yaitu :

a. Dampak positif

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat

Kegiatan penambangan tanah timbun ini memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran adanya kegiatan penambang ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka.

2) Membuka lapangan pekerjaan

Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti

⁵ Muhaimin Rayyan, Skripsi: *Konflik Industrialisasi Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Politik Lingkungan*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Sunan Ampel. Surabaya. 2018. Hal. 22

sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan tanah timbun yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Dampak Negatif

1) Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut tanah timbun serta tiupan angin jika dilokasi tambang tersebut berlangsung pada musim kemarau. Kuantitatif dampak relatif kecil, hanya disekitar lokasi penggalian dan jalur transportasi yang dilalui dan berlangsung hanya untuk sementara waktu selama operasi.

2) rusaknya sumber mata air

Rusaknya sumber mata air diakibatkan lahan untuk mengeruk tanah timbun di area lereng gunung mendekati mata air, dan juga berakibat terjadinya longsor.

3) Rusaknya jalan

Para penambang yang telah mendapatkan tanah timbun biasanya alat atau mesin-mesin berat seperti mobil yang mengangkut tanah timbun tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkutan tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan.

Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalur utama.

4) Pengerukan atau penambangan

Akibat pengerukan atau penambangan adalah terbentuknya cekungan-cekungan bekas penambang. Dengan cara menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar serta mempertimbangkan aspek lingkungan tidak akan menimbulkan dampak negatif

Hal ini sangat sesuai, mengingat kegiatan pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Potensi tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengelolaan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain.⁶

2.3 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori tentang kebijakan Edi Suharto (2008) menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Titmuss, kebijakan sebagai

⁶ M.Nur, Skripsi: "*Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros*". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014. Hal. 28

prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁷

Kebijakan juga dapat didefinisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya. Definisi kebijakan diikuti teorinya antara lain :

1. Teori Kelembagaan, memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan, dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok, yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok, yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai – nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori elit, memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai – nilai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori rasional, memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap
5. Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.

⁷ Edi Suharto. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

6. Teori permainan, memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi – situasi yang saling bersaing
7. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Menurut Thomas R. Dye dalam Sahya Anggara (2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.⁸

Menurut Said Zainal Abidin dalam Anggara (2014:37) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.⁹

Kebijakan publik secara garis besar terbagi ke dalam 2 bentuk yakni kebijakan yang tidak tertulis dan kebijakan yang tertulis. Kebijakan yang tidak tertulis dapat berupa pernyataan lisan pejabat publik dan sikap yang ditunjukkan oleh pejabat publik. Sedangkan kebijakan yang tertulis dapat berupa surat keputusan dan peraturan perundang – undangan. Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud oleh peneliti ialah kebijakan

⁸ Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 35

⁹ Ibid. hlm. 37

tertulis yaitu surat keputusan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.

2.2.2 Tahapan Perumusan Kebijakan

Adapun yang termasuk dalam tahapan perumusan kebijakan yakni:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, para pembuat kebijakan akan menempatkan masalah pada agenda publik setelah melewati tahap memilih-milih masalah mana yang akan dibahas dan dibuat kebijakannya.

Agenda kebijakan atau seringkali disebut juga sebagai agenda setting merupakan proses awal dalam pembuatan kebijakan. Pada penyusunan agenda ini, terjadi proses perumusan masalah. Penyusunan agenda ini pada umumnya dibagi ke dalam 3 kegiatan, yakni :

- a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah
- b. Membuat batasan masalah
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda kebijakan

Jadi, pada tahapan pertama ini, berbagai masalah yang ada ditampung terlebih dahulu di forum lalu dibuat skala prioritas terkait masalah mana yang lebih mendesak untuk dibahas dan dibuat kebijakannya terlebih dahulu. Agar suatu masalah dapat dibahas dalam

agenda setting, maka perlu dukungan yang besar dalam forum untuk sama-sama sepakat membahas masalah tersebut.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini, para aktor juga akan berlomba-lomba mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Pada tahapan formulasi kebijakan, terdapat mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam susunan *agenda setting*. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan *agenda setting* yang lebih bersifat politis dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Adopsi / legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi

dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan. Berarti harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai pada tahap ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu/berhasil memecahkan masalah.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu, walau memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi.

Suatu kebijakan harus dievaluasi untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, berhasil/tidak, untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, serta menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Yang paling penting ialah, suatu kebijakan harus dievaluasi agar menghindari kesalahan yang sama dalam merumuskan kebijakan berikutnya.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara: Pembuatan Peraturan Undang-undang, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.¹⁰

¹⁰ Eko Wahyudiyanto, "Teori Kebijakan" <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html?m=1> Akses pada 17 Januari 2020

2.4 Konsep Implementasi Kebijakan

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Anggara (2014) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.¹¹

Pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) tentang definisi implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).¹²

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.¹³(Solichin, 2014: 177)

¹¹ Sahya Anggara, Op.Cit, hlm. 232

¹² Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

¹³ Solichin Abdul Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi*. Malang: umm press.

2.4.2 Teori Implementasi Kebijakan

Sejarah perkembangan studi implementasi baru dimulai sekitar tahun 1970-an ketika perkembangan dalam studi kebijakan mengalami pergeseran minat dari fokus pada ujung depan dari proses kebijakan, yakni keputusan (politik) menjadi fokus pada tahap pasca-keputusan. Era studi implementasi kebijakan ini akhirnya muncul model/pendekatan/teori Top-down dan Bottom-up. Akan tetapi, dalam penelitian ini, penulis hanya mengangkat teori Top-down dengan melihat implementasi kebijakan sesuai dengan penelitian ini. Hal ini karena kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan implementasinya.

Pendekatan / teori top-down pertama kali muncul saat studi implementasi mulai menjadi kajian serius sekitar awal tahun 1970-an. Pendekatan ini bersifat top-down, yang mengasumsikan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan (policy) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak.

Ciri dari pendekatan ini adalah memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional. Implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses administrasi yang terpisah dari penentuan kebijakan (yang bersifat politik).

Kemudian, implementasi sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan (Pressman dan Wildavsky dalam Anggara 2014:237).¹⁴

Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.


Menurut Grindle (1980) mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada content (isi) dan context-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

Berikut gambar teori grindle tentang implementasi kebijakan publik

¹⁴ Sahya Anggara, Op.Cit, hlm. 237

Gambar 1

Implementation as a political and administrative process



(sumber: Buku Sahya Anggara, 2014)

a. Content of Policy (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi menurut Grindle, yaitu :

1). Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis kebijakan redistribution menurut category Ripley dan Lowie), implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2). Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3). Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan.

4). Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula

implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

5). Pelaksana program

Ketika pelaksanaan program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

6). Sumber daya yang disediakan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

b. Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya.

Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle, yakni :

1). Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya.

a. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

2). Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa”.¹⁵

Ramdhani menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan dalam penguasaan tambang galian batuan, bagaimana kemudian implementasi kebijakannya yang berdampak positif

¹⁵ Ibid. hlm. 254-256

maupun negatif terhadap masyarakat dan pengusaha di Desa Moncongloe Bulu.

2.5 Telaah Pustaka

Penelitian ini bukan penelitian pertama yang membahas tentang Pengelolaan Tambang Galian Batuan Industri, berikut beberapa penelitian yang juga membahas tentang Pengelolaan Tambang Galian Batuan Industri.

Pertama skripsi dari M. Nur yang berjudul “Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C(Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros”. Penelitian ini mencoba mengurai dan mendiskripsikan fenomena apa saja yang terjadi mengenai resistensi penambangan ilegal, aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir ilegal bertahan, dan bagaimana pemerintah menyikapi aktivitas penambangan ilegal sehingga masih bisa tetap bertahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa resistensi penambangan ilegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan daerah, teguran lisan, dan sosialisasi. Keberadaan penambangan memberikan dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas. (M. Nur, Skripsi. 2014)

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut juga membahas tentang tambang galian batuan industri, dan juga membahas mengenai dampak yang diakibatkan serta peraturannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi serta fokus penelitian, yang dimana penelitian ini akan lebih berfokus pada pengelolaan tambang galian batuan industri dalam melihat kebijakan perizinan dan pengawasannya serta implementasi dari regulasi tersebut, dan pandangan masyarakat terkait dampak yang diakibatkan dengan adanya tambang galian batuan industri di Desa Moncongloe Bulu.

Penelitian kedua skripsi dari Suprianto yang berjudul “Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana dampak eksplotasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C dan faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C. Metode penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dampak eksploitasi penambangan pasir golongan C yaitu, meningkatkan polusi udara, peningkatan kebisingan, rusaknya jalan. Faktor penyebab penambangan pasir golongan C yaitu, adanya politik klan dan basis-basis keluarga pada proses penambangan pasir golongan c, penambangan

pasir sebagai praktek pemburuan rente, upaya pemerintah. (Suprianto, Skripsi. 2017)

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pembahasan dampak yang diakibatkan dari aktivitas penambangan tambang galian batuan industri dan juga adanya oknum yang menbackup proses penambangan yang ilegal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dan juga teori yang digunakan dalam melihat permasalahan tersebut.

Penelitian ketiga dari jurnal Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir¹ yang berjudul “Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung adalah komunikasi pemerintahan dan

keterbukaan masyarakat. (Herman K1, Muhlis Madani2, Muchlas M. Tahir1, Jurnal. 2015)

Persamaan literatur ketiga dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang komunikasi pemerintah terkait pengelolaan tambang galian industri, dimana masih kurangnya koordinasi dan ketegasan pemerintah terkait mengenai perizinan dan juga pengawasan, yang membedakan penelitian literatur tersebut dengan penelitian ini adalah, peneliti lebih fokus melihat pada kebijakan dan juga implementasi dari regulasi pengelolaan tambang galian industri mengenai kewenangan pemerintah terkait perizinan dan pengawasan dan juga pandangan masyarakat terkait dampak dari pengelolaan tambang galian industri di Desa Moncongloe Bulu.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kegiatan pertambangan sering terjadi di setiap daerah salah satunya di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Aktivitas tambang seakan bebas beroperasi, maka pihak-pihak yang tidak mengikuti prosedur bisa berpotensi merugikan.

Peneliti mencoba melihat bagaimana sebetulnya implementasi kebijakan dalam pengelolaan tambang galian batuan industri di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengelolaan tambang galian batuan industri.

Peneliti mengkaji proses implementasi kebijakan melalui kaca mata perspektif politik lingkungan. Dengan menggunakan perspektif politik lingkungan, dapat dilihat dampak yang terjadi pada lingkungan masyarakat akibat eksploitasi sumber daya alam yaitu tambang galian batuan industri, dimana aktivitas pertambangan dilakukan oleh pengusaha tambang. peneliti juga mengkaji dalam aspek implementasi kebijakan dari aspek politik yaitu adanya power atau kekuatan oknum yang menbackup proses aktivitas pertambangan sehingga walau tanpa izin operasi produksi bisa melakukan penambangan.

Jadi, peneliti melihat bagaimana regulasi/kebijakan dari peraturan daerah kabupaten maros nomor 10 tahun 2014 tentang pengelolaan usaha pertambangan dan implementasinya dari kebijakan tersebut. Dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yaitu perizinan dalam hal ini kewenangan perizinan wilayah dan juga pengawasan penambangan ilegal. dalam peraturan daerah melibatkan pengusaha dan masyarakat. Berjalannya kebijakan dari pihak pengusaha mendukung karena menguntungkan sedangkan dari pihak masyarakat lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan, sehingga masyarakat melakukan aksi protes atau penolakan karena merugikan, salah satunya berdampak pada lingkungan. Sehingga dalam implementasinya terjadi konflik kepentingan dari masing-masing pihak.

2.7 Skema Kerangka Pikir

